



**PUTUSAN**

Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Untung Alias Aldi Bin Hairudin
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Top Blok E-6 No. 11 RT/RW 029/008 Kel. 15

Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Untung Alias Aldi Bin Hairudin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh **Supendi, SH.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa UNTUNG Alias ALDI BIN HAIRUDIN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UNTUNG Alias ALDI BIN HAIRUDIN dengan Pidana penjara 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening dengan be3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih jenis sabu dengan berat netto 0.857 (nol koma delapan lima tujuh), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah phyrex kaca berisikan narkotika jenis sabu pakai, 1 (satu) buah pot berisi cairan urine. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa UNTUNG Alias ALDI BIN HAIRUDIN, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya disekitar bulan April tahun 2022, bertempat di Perum Sasana Patra Blok A No. 3 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa UNTUNG Alias ALDI BIN HAIRUDIN, pada Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara BOY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di depan Masjid Jami Tangga Buntung setelah terdakwa pakai 1 (satu) kali ternyata 1 (satu) paket sabu (batuan/bongkahan) tersebut barang jelek tidak ada rasanya/tidak ada reaksinya. Kemudian terdakwa komplin kepada saudara BOY (DPO) untuk mengembalikan 1 (satu) paket sabu tersebut dan di ganti dengan barang narkotika jenis sabu lain. Selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 sekira pukul 17.30 wib di depan Masjid Jami Tangga Buntung terdakwa bertemu lagi dengan saudarra BOY (DPO) dan diberikan 2 (dua) paket sabu sebagai pengganti 1 (satu) paket sabu (batuan/bongkohan), namun saat terdakwa mengembalikan 1 (satu) paket sabu (batuan/ bongkahan) tersebut saudara BOY (DPO) tidak mau menerimanya tapi meminta terdakwa untuk membawa pulang narkotika tersebut. Kemudian terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 3 (tiga) paket dengan berat netto 0,857 (nol koma delapan lima tujuh) gram dan setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu (batuan/bongkohan) tersebut ke kotak sampah di depan pintu rumah terdakwa dan 2 (dua) paket sabu yang baru di dapatkan langsung terdakwa pakai/konsumsi sendiri.

Bahwa kemudian Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di daerah Plaju Darat yang mana BNNP Sumsel langsung menugaskan saksi Akhmad Syarif dan saksi Fakhmi Firmansyah untuk melakukan penyelidikan dengan cara langsung mendatangi lokasi tersebut setelah saksi Akhmad Syarif dan saksi Fakhmi Firmnsyah datang di rumah terdakwa dan didapati terdakwa sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti narkotika 2 (dua) Paket narkotik jenis sabu dan 1 (satu) buah phyrex kaca ditemukan di atas meja dengan seperangkat alat hisap dan 1 (satu) paket sabu (batuan/ bongkahan) yang ditemukan petugas di dalam kotak sampah di depan pintu rumah terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1434/NNF/2022 tanggal 09 Mei 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1435/NNF/2022 tanggal 09 Mei 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa UNTUNG Alias ALDI BIN HAIRUDIN, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya disekitar bulan April tahun 2022, bertempat di Perum Sasana Patra Blok A No. 3 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan penyalaguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bermula terdakwa UNTUNG Alias ALDI BIN HAIRUDIN, pada Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa membeli 1 (satu) narkoba jenis sabu dari saudara BOY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di depan Masjid Jami Tangga Buntung setelah terdakwa pakai 1 (satu) kali ternyata 1 (satu) paket sabu (batuan/bongkahan) tersebut barang jelek tidak ada rasanya/tidak ada reaksinya. Kemudian terdakwa komplin kepada saudara BOY (DPO) untuk mengembalikan 1 (satu) paket sabu tersebut dan di ganti dengan barang narkotika jenis sabu lain.Selanjutnya pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 17.30 wib di depan Masjid Jami Tangga Buntung terdakwa bertemu lagi dengan saudara BOY (DPO) dan diberikan 2 (dua) paket sabu sebagai pengganti 1 (satu) paket sabu (batuan/bongkohan), namun saat terdakwa tidak mau mengembalikan 1 (satu) paket sabu (batuan/ bongkahan) tersebut saudara BOY (DPO) menerimanya tapi meminta terdakwa untuk membawa pulang narkotika tersebut. Kemudian terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 3 (tiga) paket dengan berat netto 0,857 (nol koma delapan lima tujuh) gram dan setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu (batuan/bongkohan) tersebut ke kotak sampah di depan pintu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan 2 (dua) paket sabu yang baru di dapatkan langsung terdakwa pakai/konsumsi sendiri. Kemudian terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang dibuat dari botol plastik yang diisi air, selanjutnya pada tutup botol di buat 2 (dua) lubang dengan diameter seukuran pipet plastik, setelah itu lubang tersebut dimasukan 2 (dua) buah pipet plastik yang mana 1 (satu) pipet plastik berfungsi sebagai penghisap dan satunya untuk disambungkan dengan kaca phyrex, setelah peralatan selesai dirakit terdakwa pun memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca phyrex, lalu kaca phyrex tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang telah di modifikasi dan hasil pembakaran tersebut keluarlah asap yang di pompa masuk kedalam botol bong setelah itu terdakwa menggunakan mulut untuk menghisap asap pembakaran sabu tersebut yang berada di dalam bong lalu asap tersebut ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali, hal tersebut dilakukan berulang kali sampai asap pembakaran yang ada dalam bong tersebut habis, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut saya merasakan badan jadi fit dan bersemangat. Bahwa kemudian Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di daerah Plaju Darat yang mana BNNP Sumsel langsung menugaskan saksi Akhmad Syarif dan saksi Fakhmi Firmansyah untuk melakukan penyelidikan dengan cara langsung mendatangi lokasi tersebut setelah saksi Akhmad Syarif dan saksi Fakhmi Firmansyah datang di rumah terdakwa dan didapati terdakwa sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti narkotika 2 (dua) Paket narkotik jenis sabu dan 1 (satu) buah phyrex kaca ditemukan di atas meja dengan seperangkat alat hisap dan 1 (satu) paket sabu (batuan/ bongkahan) yang ditemukan petugas di dalam kotak sampah di depan pintu rumah terdakwa. Bahwa terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2021. Dalam 1 (satu) minggu, terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1434/NNF/2022 tanggal 09 Mei 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1435/NNF/2022 tanggal 09 Mei 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD SYARIF, SH BIN M. RIFA'AT (Alm), dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Perum Sasana Patra Blok A No. 3 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa kejadian penangkapan bermula ketika BNNP SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa / memiliki / menyimpan narkoba jenis sabu di Perum Sasana Patra Blok A No. 3 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang kemudian BNNP SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi dan saksi Fakhmi Firmansyah, SE dan Petugas Lainnya untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk dikursi ruang tamu menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket jenis sabu dan 1 (satu) buah phyrex diatas meja dengan seperangkat alat hisap dan 1 (satu) paket jenis sabu (batuan/bongkahan) ditemukan saksi di dalam kotak sampah depan rumah yang terletak didepan pintu rumah terdakwa.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. BOY (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti secara bertahap yang pertama 1 (satu) paket sabu (batuan / bongkohan) pada hari Jum'at Tanggal 22 April 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan cara terdakwa membeli kepada sdr BOY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) didepan masjid Jami' Tangga Buntung namun setelah terdakwa pakai 1 (satu) kali ternyata 1 (satu) paket sabu (bongkohan/batuan) tersebut barang jelek karena tidak ada rasanya / tidak ada reaksinya, yang kedua pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira 17.30 wib di depan Masjid Jami' Tanggung Buntung terdakwa bertemu lagi dengan sdr. BOY (DPO) dan diberikan 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FAKHMI FIRMANSYAH, SE, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Perum Sasana Patra Blok A No. 3 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket jenis sabu dan 1 (satu) buah phyrex diatas meja dengan seperangkat alat hisap dan 1 (satu) paket jenis sabu (batuan/bongkohan).
- Bahwa barang bukti ditemukan saksi di dalam kotak sampah depan rumah yang terletak didepan pintu rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. BOY (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti secara bertahap yang pertama 1 (satu) paket sabu (batuan / bongkohan) pada hari Jum'at Tanggal 22 April 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan cara terdakwa membeli kepada sdr BOY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) didepan masjid Jami' Tangga Buntung.
- Bahwa setelah terdakwa pakai 1 (satu) kali ternyata 1 (satu) paket sabu (bongkohan/batuan) tersebut barang jelek karena tidak ada rasanya / tidak ada reaksinya, yang kedua pada hari senin tanggal 25 April

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira 17.30 wib di depan Masjid Jami' Tanggung Buntung terdakwa bertemu lagi dengan sdr. BOY (DPO) dan diberikan 2 (dua) paket sabu.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Perum Sasana Blok A No. 3 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas berpakaian preman mengaku dari BNNP Sumsel, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian di dalam rumah.
- Bahwa saat itu tiba-tiba petugas masuk dan menangkap terdakwa, dengan alasan dan dasar terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana memiliki, atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh BNNP SUMSEL ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket jenis sabu dan 1 (satu) buah phyrex diatas meja dengan seperangkat alat hisap dan 1 (satu) paket jenis sabu (batuan/bongkahan) ditemukan petugas di dalam kotak sampah depan rumah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti barang bukti secara bertahap yang pertama 1 (satu) paket sabu (batuan / bongkohan) pada hari Jum'at Tanggal 22 April 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan cara terdakwa membeli kepada sdr BOY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) did depan masjid Jami' Tangga Buntung namun setelah terdakwa pakai 1 (satu) kali ternyata 1 (satu) paket sabu (bongkohan/batuan) tersebut barang jelek karena tidak ada rasanya / tidak ada reaksinya, yang kedua pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekira 17.30 wib di depan Masjid Jami' Tanggung Buntung terdakwa bertemu lagi dengan sdr. BOY (DPO) dan diberikan 2 (dua) paket sabu.
- Bahwa Barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih jenis sabu yang dengan berat netto 0,857 (nol koma delapan lima tujuh) gram yang ditemukan petugas diatas meja dan di kotak sampah didepan rumah terdakwa adalah benar milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP SUMSEL dilakukan test urine dan hasilnya positif Methamphetamine dan terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2021.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, dengan tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut agar merasakan badan jadi fit dan bersemangat penambah tenaga bekerja sebagai driver.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening dengan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih jenis sabu dengan berat netto 0.857 (nol koma delapan lima tujuh), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah phyrex kaca berisikan narkotika jenis sabu pakai, 1 (satu) buah pot berisi cairan urine;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1435/NNF/2022 tanggal 09 Mei 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Urine yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Perum Sasana Blok A No. 3 Kel. Plaju Darat Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap Petugas berpakaian preman mengaku dari BNNP Sumsel, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian di dalam rumah.
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh BNNP SUMSEL ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket jenis sabu dan 1 (satu) buah phyrex diatas meja dengan seperangkat alat hisap dan 1 (satu) paket jenis sabu (batuan/bongkahan) ditemukan petugas di dalam kotak sampah depan rumah.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih jenis sabu yang dengan berat netto 0,857 (nol koma delapan lima tujuh) gram yang ditemukan petugas diatas meja dan di kotak sampah didepan rumah terdakwa adalah benar milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP SUMSEL dilakukan test urine dan hasilnya positif Methamphetamine dan terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2021.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, dengan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar merasakan badan jadi fit dan bersemangat penambah tenaga bekerja sebagai driver.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **Untung Alias Aldi Bin Hairudin** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa dilakukan penangkapan pada Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 16.00 wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saudara BOY (DPO) seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di depan Masjid Jami' Tangga Buntung setelah terdakwa pakai 1 (satu) kali ternyata 1 (satu) paket sabu (batuan/bongkahan) tersebut barang jelek tidak ada rasanya/tidak ada reaksinya. Kemudian terdakwa komplin kepada saudara BOY (DPO) untuk mengembalikan 1 (satu) paket sabu tersebut dan di ganti dengan barang narkoba jenis sabu lain;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 25 April 2022 sekira pukul 17.30 wib di depan Masjid Jami' Tangga Buntung terdakwa bertemu lagi dengan saudarra BOY (DPO) dan diberikan 2 (dua) paket sabu sebagai pengganti 1 (satu) paket sabu (batuan/bongkohan), namun saat terdakwa mengembalikan 1 (satu) paket sabu (batuan/ bongkahan) tersebut saudara BOY (DPO) tidak mau menerimanya tapi meminta terdakwa untuk membawa pulang narkoba tersebut. Kemudian terdakwa kembali ke rumah dengan membawa 3 (tiga) paket dengan berat netto 0,857 (nol koma delapan lima tujuh) gram dan setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa membuang 1 (satu) paket sabu (batuan/bongkohan) tersebut ke kotak sampah di depan pintu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa dan 2 (dua) paket sabu yang baru di dapatkan langsung terdakwa pakai/konsumsi sendiri;

Menimbang, Bahwa kemudian Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di daerah Plaju Darat yang mana BNNP Sumsel langsung menugaskan saksi Akhmad Syarif dan saksi Fakhmi Firmansyah untuk melakukan penyelidikan dengan cara langsung mendatangi lokasi tersebut setelah saksi Akhmad Syarif dan saksi Fakhmi Firmansyah datang di rumah terdakwa dan didapati terdakwa sedang menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti narkotika 2 (dua) Paket narkotik jenis sabu dan 1 (satu) buah phyrex kaca ditemukan di atas meja dengan seperangkat alat hisap dan 1 (satu) paket sabu (batuan/ bongkahan) yang ditemukan petugas di dalam kotak sampah di depan pintu rumah terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1434/NNF/2022 tanggal 09 Mei 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Tanpa Hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening dengan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih jenis sabu dengan berat netto 0.857 (nol koma delapan lima tujuh), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah phyrex kaca berisikan narkotika jenis sabu pakai, 1 (satu) buah pot berisi cairan urine, dikhawatirkan disalahgunakan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI ;**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 913/Pid.Sus/2022/PN Plg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan terdakwa **Untung Alias Aldi Bin Hairudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik bening dengan 3 (tiga) paket plastik bening berisikan kristal-kristal putih jenis sabu dengan berat netto 0.857 (nol koma delapan lima tujuh), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah phyrex kaca berisikan narkotika jenis sabu pakai, 1 (satu) buah pot berisi cairan urine;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa, tanggal 23 Agustus 2022**, oleh kami **Masriati, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua **Dr.Edterial, S.H.,M.H.**, dan **Agus Aryanto, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Muhammad Alkindi, S.H.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.Edterial, S.H.,M.H.**

**Masriati, S.H.,M.H.**

**Agus Aryanto, S.H.**



Panitera Pengganti

**Sriyanti, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)